

BAB III

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

A. Penyidikan

1. Pengertian penyidikan.

Sebagaimana yang telah di jelaskan pada pembahasan ketentuan umum, Pasal 1 butir 1 dan 2, merumuskan pengertian penyelidikan yang menyatakan penyidikan adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri”tertentu” yang di beri kewenangan khusus oleh undang undang. Sedangkan penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang di atur di dalam undang undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangka atau pelaku tindak pidananya.⁴⁶

Pada tindakan penyelidikan penekanan di letakan pada tindakan ”mencari dan menemukan”sesuatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan titik berat di letakan pada tindakan mencari serta mengumpulkan barang bukti. Supaya tindak pidana yang di temukan menjadi lebih terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Di tinjau dari beberapa segi ada terdapat perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan.⁴⁷

1. Dari pejabat pelaksana pejabat penyidik terdiri dari semua anggota polri dan pada dasarnya pangkat dan wewenang berada di bawah pengawasan penyidik

⁴⁶ A Kamarudin “*perlindungan hukum korban tindak pidana pencurian ringan pada proses diversi tingkat penyidikan.*” Jurnal Arena Hukum. Vo.1.8 No.2. 2015

⁴⁷ March F Makampoo “*Kedudukan Dan Tugas Polri Untuk Memberantas Aksi Premanisme Serta Kaitannya Dengan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Kuhp*”. Lex et Societatis, Vol. I No.2, 2013.

2. Wewenangnya sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau mencari data atas suatu tindakan yang di duga merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal hal telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah peneyelidik melakukan tindakan yang di sebut pasal 5 ayat (1) buruf b (penangkapan, larangan, meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan, dan sebagainya).

Memang kalau diperiksa ketentuan pasal 7 ayat (1), apalagi jika dihubungkan dengan beberapa bab KUHAP seperti Bab V (penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat) serta Bab XIV (penyidikan), ruang lingkup wewenang dan kwajiabn penyidik adalah amat luas jika dibanding dengan peneyelidikan. Akan tetapi cara penguraian dalam KUHAP agak berserakan dalam beberapa bab. Wewenang dan kewajiban pnyidik serta rauang lingkup fungsi penyidikan kurang sistematis pengaturanya sehingga untuk memahami masalah penyidikan secara sempurna tidak dapat melihatnya hanya pada bab XIV saja, tetapi harus melihat dan mengumpulkanya dari bab dan pasal pasal lain di luar kedua bab yang di sebutkan.

2. Pejabat penyidik

Diatas sudah di jelaskan siapa yng di sebut penyidik, yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat seprti yang di jelaskan pada Pasal 1 butir 1. Kemudian di pertegas dan di perinci lagi dalam pasal 1 butir 1 dan pasal 6, terdapat lagi pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu di samping penyidik.

Untuk mengetahui siapa yang di maksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik di tinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut di tentukan instansi dan kepangkatan seseorang

pejabat penyidik bertitik tolak dari ketentuan pasal 6 dimaksud, yang berhak diangkat sebagai penyidik:

A. Pejabat Penyidik Polri

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, salah satu instansi yang di beri kewenangan melakukan penyidikan adalah “pejabat polisi Negara” memang dari segi diferensiasi fungsional, KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Cuma agar seseorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi “syarat kepangkatan” yang telah di jelaskan dalam Pasal 6 ayat (2). Syarat kepangkatan tersebut akan di jelaskan lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah.

Peraturan pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik sebagaimana yang di kehendaki ketentuan Pasal 6 sudah ada, dan telah di tetapkan pada tanggal 1 Agustus 1983, berupa PP nomor 27 tahun 1983. Syarat kepangkatan pejabat di atur dalam Bab II. Memperlihatkan ketentuan kepangkatan yang di atur dalam Bab II di makasud, syarat kepangkatan dan pegangkatan pejabat penyidik kepolisian dapat dilihat dalam uraian berikut:

B. Pejabat Penyidik Penuh

Dalam KUHAP maupun PP No. 27 Tahun 1983 tidak dikenal penyidik penuh. Penggunaan penyidik penuh hanya untuk mempermudah dalam membedakan dengan penyidik pembantu.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PP No.27 Tahun 1983 pejabat yang dapat di angkat sebagai penyidik harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- a) Sekurang- kurangnya berpangkat pembantu Letnan dua Polisi atau dalam kepangkatan polisi saat ini sama dengan ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda)
- b) Atau yang berpangkat bintara dibawah Lentnan Dua apabila dalam suatu sector kepolisian tidak ada penyidik yang berpangkat pembantu Letnan Dua
- c) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan pemerintah ini memang terlihat fleksibel karena mengingat kenyataan bahwa personil polisi yang berpangkat aiptu masih sedikit. Kepangkatan yang serupa ini memang sebetulnya tidak serasi dengan kepangkatan penuntut umum maupun hakim yang bertugas di pengadilan negeri seperti yang di atur di dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Dari segi kemampuan hukum bintara, kurang dapat di pertanggungjawabkan segi kemampuan dan pengalamanya. Dengan kondisi tersebut tentu saja tidak baik bagi penegak hukum karena penyidik bisa jadi tidak tahu tentang hukum itu sendiri.

C. Penyidik Pembantu.

Dalam uraian diatas telah di jelaskan mengenai apa itu penyidik pembantu dan mengapa perlu ada. Namun yang perlu dijelaskan adalah bahwa penyidik pembantu terdiri dari anggota polisi dan pegawai negeri sipil. Pengangkatan pegawai negeri sipil dimaksudkan untuk lebih mempermudah dalam proses penyidikan agar berjalan baik. Dengan melihat akan arti pentingnya penyidik pembantu pegawai negeri sipil maka yang bersangkutan haruslah mereka yang memiliki

kemampuan atau keahlian khusus. Tanpa memiliki keahlian khusus maka tidak ada pentingnya bagi pengangkatan itu.

- a) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi yang pada kepangkatan saat ini sama dengan Brigadir Polisi Dua (Brida)
- b) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a);
- c) Diangkat kepala kepolisian RI atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

D. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

pegawai negeri sipil adalah pejabat pegawai negeri tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang – undang yang menjadi dasar hukumnya masing – masing. Penyidik pegawai negeri sipil ada karena perintah undang – undang yang bisa dikatakan undang – undang pidana khusus.

Dalam peraturan pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP pada Pasal 1 dikatakan bahwa bagi pegawai negeri sipil yang dibebani wewenang penyidikan ialah yang berpangkat sekurang – kurangnya Pengatur Muda Tingkat 1 (golongan II/b) atau yang di samakan dengn itu.

Penyidik pegawai negeri sipil diangkat oleh menteri kehakiman atas usulan departemen yang membawahi pegawai tersebut. Sebelum pengangkatan, terlebih dahulu menteri kehakiman meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian RI.

3. Wewenang Penyidik

Penyidik sebagaimana di maksud dalam pasal 7 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda penegenal diri tersangka.
4. Melakukan pengangkapan, penahanan, penggledahan, dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
8. Mendengarkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penggantian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Dalam melakukan tugasnya, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) KUHAP. Pasal ini ada guna mematasi tindakan dari penyidik agar tidak bertindak arogan dan merugikan masyarakat.

- a. Menerima laporan dan pengaduan.

Sesuai dengan tugas dan kewajibanya, maka penyidik harus menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana. Penyidik tidak boleh menolak laporan atau pengaduan dari masyarakat karena tidak paham mengenai yang mengaturnya. Penyidik sebgai penegak hukum dianggap sebagai orang yang tahu mengenai hukum. Dengan demikian maka perlulah kiranya

penyidik diberi bekal mengenai hukum yang ada saat ini khususnya yang berada di luar KUHP dan KUHAP.

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan menyuruh berhenti seseorang terangka serta memeriksa tanda pegenal diri.

Setelah menerima laporan atau pengaduan selanjutnya penyidik memeriksa tempat kejadian. Proses ini dalam dunia kepolisian lebih dikenal dengan olah tempat kejadian perkara (TKP). Dalam olah TKP penyidik dapat menyimpulkan tentang peristiwa tersebut.

Penyidik pada waktu melakukan pemeriksaaan pertama kali ditempat kejadian sedapat mungkin tidak mengubah, merusak keadaan ditempat kejadian agar bukti – bukti tidak hilang atau menjadi kabur. Hal ini terutama dimaksudkan agar sidik jari begitu pula bukti – bukti yanglain seperti jejak kaki, bercak darah, air mani, rambut dan sebagainya tidak hapus dan hilang.

Olah TKP harus dilakukan dengan sebaik mungkin dan tanpa da keesalahan. Bukti dan pengakuan dari saksi harus dilakukan dengan ara yang ilmiah. Begitu enting arti oleh TKP karena apabila terjadi kesalahan sedikit saja akan berpengaruh pada hasil. Konsekunesi terhebat apabila ada kesalahn dalam olah TKP adalah tindak pidana tidak dapat dibuktikan.

- c. Melakukan Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan, dan Penyitaan.

1. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntuan dan atau pengadilan dalm hal serta menurut

cara yang di atur dalam undang – undang ini. Setelah melakukan olah TKP, apabila penyidik mempunyai dugaan keras yang di sertifikasi bukti – bukti permulaan yang cukup.

Pengertian bukti permulaan, KUHAP tidak memuat penjelasan secara kongkret. Alat bukti sebagaimana terantumkan dalam pasal 184 KUHAP sebagai berikut.

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan terdakwa

2. Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang di atur di dalam undang – undang.

Kebebasan bergerak adalah hak asasi manusia yang di jamin dalam Undang – Undang Dasar bagi setiap warga Negara. Oleh karena penahanan adalah perampasan hak peribadi orang, maka hal itu hanya dapat di lakukan atas perintah kekuasaan yang sah menurut peraturan yang di tetapkan dalam undang – undang.

Berdasarkan Pasal 22 KUHAP penahanan dibedakan atas 3 macam yaitu:

- a. Penahanan rumah tahanan Negara (RUTAN)
- b. Penahanan rumah
- c. Penahanan kota

Hal yang belum ada ketegasan dalam KUHAP adalah mengenai bisa tidaknya penahanan kota dan rumah diperpanjang seperti halnya dengan penahanan rumah

tahanan Negara. Hal ini penting karena berdasarkan Pasal 22 ayat (5) KUHAP penahanan rumah dapat mengurangi hukuman badan 1/3 dari jumlah lamanya penahanan dan tahanan kota 1/5

Tujuan penahanan disebutkan dalam Pasal 20, yang menjelaskan:

a. Pasal 20 ayat 1, berbunyi :

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan

b. Pasal 20 ayat 2, berbunyi :

Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahan lanjutan.

c. Pasal 20 ayat 3, berbunyi :

Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Penahanan merupakan bentuk dari pelanggaran HAM sehingga pelaksanaannya hanya di atur agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Penahanan terhadap tersangka haruslah memiliki dasar yang jelas, bertanggung jawab dan menghormati HAM. Landsan dalam penahanan meliputi dasar hukum, keadaan serta syarat syarat yang member kemungkinan dilakukanya penahanan. Adapun unsur yang menjadi dasar penahanan sebagai berikut:

a. Landasan obyektif

Landsan obyektif merupakan tindakan yang menggunkan landsan hukum. Dikatakan obyektif karena tindakan penahanan hanya dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang ada. Dasar hukum penahanan menurut KUHAP dalam Pasal 21 ayat (4) disebutkan bahwa “ penahanan dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa

yang melakukan tindak pidana dan atau peroban maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal

- 1) Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- 2) Tindak pidana sebagai mana di maksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 379 a, Pasal 378, Pasal 455, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 KUHP dan pasal – pasal dari undang – undang tindak Pidana Khusus.

b. Landasan Subyektif

Landasan tindakan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa hanya berdasarkan atas pikiran subyektif dari aparat. Dikatakan subyektif karena penahanan hanya berdasarkan kekhawatiran dari aparat tidak ada patokan yang jelas dan ilmiah.

Landasan subyektif dalam tindakan penahanan berupa:

- 1) Tersangka atau terdakwa melarikan diri
- 2) Diduga akan merusak atau menghilangkan barang bukti
- 3) Adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa mengulangi perbuatannya.

3. Penggeledahan

Penggeledahan merupakan tindakan penyidik dalam rangka melakukan penyidikan. Penggeledahan bertujuan:

- a) Menemukan barang bukti tindak pidana maupun yang dipegunakan dalam melakukan perbuatan pidana.
- b) Mencari tersangka yang belum tertangkap, sehingga tersangka dapat ditangkap dan diperiksa

Menurut KUHAP, dikenal 3 penggeledahan yaitu:

- a) Penggeledahan rumah/ruang tertutup
- b) Penggeledahan badan yaitu pemeriksaan badan seseorang untuk mencari barang bukti
- c) Penggeledahan pakaian yaitu pemeriksaan terhadap pakaian yang sedang dikenakan oleh tersangka untuk mencari barang bukti yang di simpan dalam pakaian

4. Penyitaan

Menurut Pasal 1 butir ke 16, penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaan benda bergerak atau tidak bergerak,berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktiaan dalam rangka penyidikan,penuntutan dan peradilan.

Penyitaan adalah melepaskan untuk sementara barang – barang dari kekuasaan pemilik orang yang berhak atas barang tersebut maupun hak milik tetap pada pemilik, hanya ia tidak dapat menikmati hak hak itu untuk sementara.

Penyitaan harus dilakukan sesuai dengan syarat syarat sebagai berikut:

- a. Untuk melakukan penyitaan maka penyidik maka penyidik harus mendapatkan ijin dari ketua pengadilan negeri setempat.
- b. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus bertindak, maka penyidik dapat segera bertindak melakukan penyitaan, akan tetapi tindakan tersebut harus segera dilaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuan.

Dalam hal barang bukti dimana perkara sudah diputus maka benda tersebut dikembalikan kepada mereka yang berhak kecuali jika menurut hakim barang tersebut

harus di musnahkan dirusak agar tidak bisa di pergunakan lagi, atau masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

5. Pemeriksaan dan penyitaan surat.

Barang sitaan terdiri atas barang bergerak ataupun barang tidak bergerak, berwujud ataupun tidak berwujud. Surat merupakan salah satu barang yang tidak bisa di pergunakan sebagai bukti sehingga dapat dikenai pemeriksaan dan bahkan penyitaan. Dalam pelaksanaannya penyidik tidak boleh sembarangan memeriksa surat dan menyitanya. Surat adalah merupakan rahaisa pribadi yang dilindungi oleh hukum sehingga untuk memeriksanya penyidik harus terlebih dahulu mendapat ijin dari pengadilan negeri setempat.

Dalam pasal 47 disebutkan penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan telekomunikasi atau pengangkutan. Dalam pasal ini disebutkan mengenai surat lain. Surat lain yang di maksud adalah surat yang tidak berhubungan langsung dengan tindak pidana yang sedang di periksa namun diduga kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang di periksa. Pemeriksaan terhadap surat lain ini diharapkan mampu member petunjuk dalam pemeriksaan perkara.

6. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka

Arti pentingnya sidik jari telah dikenal sejak berabad abad yang lalu. Dalam pengungkapan tindak pidana sidik jari sangat membantu. Sidik jari dipergunakan untuk lebih memberi keyakinan mengenai siapa pelaku tindak pidana. Pada berabad - abad yang lalu sidik jari juga digunakan sebagai identifikasi penjahat – penjahat.

Dalam melakukan identifikasi terhadap pelaku tindak pidana dapat dilakukan dengan:

- a. Tanda tanda badniyah seperti tinggi badan, warna kulit, rambut, bentuk muka, sikap dan seterusnya;
- b. Foto atau potret si pelaku;
- c. Jejak atau sidik jari
- d. Modus operandi atau cara kerja si pelaku

Dari empat cara tersebut sidik jari merupakan yang paling baik dan efektif karena

- a. Tidak dua orang yang sama jejak jarinya.
 - b. Tidak akan mengalami perubahan selama hidup,
7. Pemeriksaan tersangka dan saksi

Pemeriksaan tersangka dan saksi merupakan bagian yang paling penting dalam proses penyidikan. Dari tersangka dan saksi dapat di peroleh keterangan yang di gunakan dalam pengungkapan peristiwa pidana. Pada pemeriksaan tersangka dan saksi penyidik akan memperoleh bukti – bukti sehingga harus dilakukan sebaik mungkin. Pada bagian ini penyidik sudah dapat mengungkapkan perbuatan tersangka yaitu:

- a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh tersangka
- b. Apa yang menjadi modus operandinya untuk melakukan perbuatan tersebut
- c. Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut serta peran masing masing mereka yang terlibat
- d. Dalam rangka ini pula dapat menentukan apakah barang bukti yang telah disita mempunyai peranan atau tidak

Para saksi berkewajiban untuk memberikan keterangan sebenar – benarnya, karena dari para saksi ini pula lah dapat di harapkan keterangan yang jelas dan benartentang tindak pidana yang telah di lakukan oleh terasangka.

8. Pemeriksaan saksi

Dalam hal penyidik menganggap perlu bila pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus, maka penyidik dapat meminta para ahli – ahli tersebut memberikan keteranganya. Dalam pemeriksaan saksi, saksi tidak perlu di ambil sumpah. Lain halnya dengan keterangan saksi ahli, sebelumnya harus dimintai sumpah atau janji

9. Penghentian penyidikan

Wewenang penyidik berikutnya adalah penghentian penyidikan. Penghentian penyidikan dilakukan penyidik apabila tidak terdapat cukup bukti. Seperti telah dikemukakan di muka bahwa bukti merupakan surat mutlak bagi penuntutan seseorang. Tanda ada bukti yang kuat dan sah seseorang tidak bisa di tuntutan.

Penghentian perkara yang dilakukan oleh penyidik harus diberitahukan kepada penuntut umum dan tersangka beserta keluarganya. Pemberitahuan ini dilakukan agar bisa menjadi kontrol dan member kepastian hukum bagi tersangka.

Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan selain harus memberitahukan kepada tersangka penyidik juga harus memberitahukan kepada saksi pelapoe atau korban agar mereka mengetahuinya sehingga terhindar dari kemungkinan diajukan praperadilan. Pemberitahuan kepada saksi maupun korban agar aparat tidak bertindak sewenang wenang mengabaikan laporan maupun aduan masyarakat.

10. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Melakukan tindakan lain yang menurut hukum yang bertanggung jawab sesuai dengan penjelasan pasal 7 ayat (1) huruf J KUHP, tindakan ini disamakan dengan yang telah dijabarkan dalam tahap penyidikan. Tindakan kongkret yang bisa dilakukan dalam hal ini tidak ada sehingga pelaksanaannya menurut pemahaman para penyidik itu sendiri. Agar tindakan yang dilakukan dalam hal ini tidak sewenang-wenang maka KUHP member rambu – rambu berupa syarat dari tindakan tersebut. Syarat dalam pelaksanaannya adalah:

- a. Tidak bertentangan dengan aturan hukum.
- b. Selaras dengan kewajibn hukum yang seharusnya dilakukan oleh tindakan jabatan.
- c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatan.
- d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
- e. Menghormati hak asasi manusia.⁴⁸

4. Penyidik anak.

1. Pasal 26 UU No. 11 Tahun 2012

“ (1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. telah berpengalaman sebagai penyidik; b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

(4) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.”

⁴⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penuntutan KUHP (Penyelidikan dan penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Penjelasan pasal 26 ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan sebagaimana dimaksud dengan “ mempunyai minat perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak adalah memahami:

- a. Pembinaan yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin anak serta melaksanakan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpati;
- b. Pertumbuhan dan perkembangan anak;
- c. Berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang mempengaruhi kehidupan anak

Penjelasan pasal 26 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan ketentuan ini dimaksud agar penyidikan tetap dilaksanakan walaupun di daerah yang bersangkutan belum ada penunjukan penyidik.

2. Pasal 27 UU No. 11 Tahun 2012

“(1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

(2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.

(3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

3. Pasal 28 UU No. 11 Tahun 2012

Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.

4. Pasal 29 UU No. 11 Tahun 2012

(1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.

(2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.

(3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. (4) Dalam hal Diversi gagal,

Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian masyarakatan.”

Penjelasan pasal 29 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa ketentuan ini dimaksud agar pemeriksaan pada tahap selanjutnya mengetahui ada tidaknya upaya diversi dan sebab gagalnya diversi.⁴⁹

3. Tindak Pidana.

1. Pengertian Tindak Pidana.

Perkataan tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*stafbaar feit*”, *Criminal Act* dalam bahasa Inggris, *Actus Reus* dalam bahasa Latin. Yang berarti perkataan terjemah *Stafbaar Feit* itu oleh para sarjana di gunakan untuk istilah perundang-undangan.

Prof. Moeljatno, Guru Besar Universitas Gajah Mada dalam pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada, Tanggal 19 Desember 1995 dengan judul “tidak terdapatnya istilah yang sama dalam menerjemahkan *Stafbaar Feit* di Indonesia”. Untuk *Stafbaar Feit* ini ada 4 istilah yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia yakni:⁵⁰

1. Peristiwa Pidana (Pasal 14 ayat (1) UUDS 1950)
2. Perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat atau boleh dihukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Dan Acara Pengadilan Sipil, Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Darurat Tentang Mengubah *Tijdelijk Bilzaandre Bepalingen Strafech*. L.N 1951 No. 78 dan didalam buku Mr. Karni: Tentang Ringkasan Hukum Pidana 1950.

⁴⁹ Wagiaty sutedjo & Melani, 2015, *Hukum pidana anak Edisi Revisi*, refika aditama, Bandung 2, hlm.45

⁵⁰ Moeljatno, 2000, *Asas Asas Hukum Pidana*, Penerbit Bineka Cipta, hlm 54,55

3. Tindak Pidana (Undang-Undang No.7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konsituante dan DPR)
4. Pelanggaran Pidana dalam buku Mr. Tirtamidaja: Pokok-Pokok Hukum Pidana 1955.

Prof meljatno mempergunakan istilah “perbuatan pidana “ dengan alasan-alasan sebgai berikut:

- a. Perkataan peristiwa, tidak menunjukkan bahwa yang menimbulkan adalah *handeling* atau *gedraging* seseorang mungkin juga hewan atau kekuatan alam.
- b. Perkataan tindak, berarti langkah dan baru dalam bentuk tindak tanduk atau tingkahlaku.
- c. Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, seperti: perbuatan tindak senonoh, perbuatan jahat dan sebgainya, juga istilah teknis seperti perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*)

Perkataan tindak pidana kiranya lebih populer dipergunakan juga lebih praktis dari pada istilah-istilah lainnya. Istilah tindak yang setiap kali di ucapkan atau dituliskan itu hanyalah ntuk praktisnya saja, seharusnya ditulis dengan tindakan pidana, akan tetapi sudah berarti dilakukan oleh seseorang serta menunjukkan terhadap sipelaku maupun akibatnya.⁵¹

Badan Pembinaan Hukum Nasioanl (BPHN) mempergunakan istilah tindak pidana.

2. Tindak Pidana Menurut para Sarjana

⁵¹ Y Ernis “*Diversi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di indonesia (Diversion And Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia)*”. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol.1.No .2, 2016.

Ada beberapa batasan mengenai tindak pidana yang dikemukakan para sarjana antara lain:

- a. Vos. Mengatakan tindak pidana adalah “suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana, jadi kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana”.⁵²
- b. Pompe mengatakan tindak pidana adalah “ sesuatu pelanggaran kaedah (pelanggaran tata hukum, *Normovertreding*) yang diadakan karena kesalahan pelanggaran, yang harus diberikan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan penyelamatan kesejahteraan.
- c. Simons mengatakan tindak pidana itu adalah suatu perbuatan:
 1. Oleh hukum diancam dengan pidana.
 2. Bertentangan dengan hukum.
 3. Dilakuakn oleh seseorang yang bersalah.
 4. Orang itu boleh dianggap bertanggungjawab atas perbuatanya.
- d. Moeljatno mengatakan tindak pidana adalah”perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertnetu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁵³
- e. R.Tresna mengatakan tindak pidana adalah “suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau aturan perundang-undangan lainnya, terdapat perbuatan mana diadlan tindkan hukum.⁵⁴

Jadi setiap perbuatan seseorang yang melanggar, tindak mematuhi perintah-perintah dan larangan dalam undang-undang pidana disebut dengan tindak pidana.

⁵² E.Utrecht.1960, *Hukum Pidana Indonesia*, Penerbitan Universitas Padjajaran . . hlm 253.

⁵³ Moeljatno, *Op-Cit*, Bineka Cipta 2000. Hlm 54.

⁵⁴ R. Tresna,1959, *Asas-asas Hukum Pidana* , PT. Tiara Bandung , hlm 27.

Dari batasan tentang tindak pidana itu kiranya dapat ditarik kesimpulan, bahwa untuk terwujudnya suatu tindak pidana atau agar seseorang dapat dikatakan tindak pidana haruslah memenuhi unsure-unsur sebagai berikut:⁵⁵

- a. Harus ada perbuatan manusia, jadi perbuatan manusia yang dapat mewujudkan tindak pidana dengan demikian pelaku atau subjek tindak pidana itu adalah manusia, hal ini tidak hanya terlihat dari pernyataan “barangsiapa”. Di dalam ketentuan undang-undang pidana ada perkataan “seorang ibu”. “seorang dokter”, “seorang nahkoda” dan lain sebagainya. Juga dari ancaman pidana dalam pasal 10 KUHPidana tentang macam-macam pidana, seperti adanya pidana mati, pidana penjara dan sebagainya itu hanya ditunjukkan kepada manusia. Sedangkan diluar KUHPidana subyek tindak pidana itu tidak hanya manusia juga suatu korporasi (kejahatan yang dilakukan korpoerasi, seperti dalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian uang dan sebagainya).
- b. Perbuatan itu haruslah sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan undang-undang, maksudnya adalah kalau seseorang itu dituduh atau disangka melakukan suatu tindak pidana tertentu, misalnya melanggar ketentuan Pasal 362 KUHPidana, maka unsure-unsur Pasal tersebut haruslah seluruhnya terpenuhi. Salah satu unsurnya tidak dipenuhi maka perbuatan tersebut bukanlah melanggar Pasal 362 KUHPidana yang berbunyi: ⁵⁶

⁵⁵ Buchari said, 2009, *Hukum Pidana Materil*, FH UNPAS, Bandung,, hlm 67.

⁵⁶ Satocud Kartangara, *Hukum Pidana Delik-Delik Tertentu*. Balai lektr Mahasiwa hlm 152.

“ barang siapa mengambil barang yang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.900”.

Unsur-unsur Pasal 362 KUHPidana tersebut adalah:

1. Barang siapa, disini menunjukkan adanya pelaku tindak pidana (*dader, offender*) dalam hal ini adalah manusia.
2. Mengambil berarti adanya perbuatan aktif dari pelaku mengambil, artinya berpindah barang dari sipemilik kepada sipelaku pencurian.
3. Barang sesuatu baik seluruh atau sebagian milik orang lain, disini yang menjadi objek adalah suatu barang (harta benda, yang baik seluruh atau sebagian milik orang lain).
4. Adanya maksud untuk memilikinya, disini pelaku mengetahui dan menginsafi perbuatannya.
5. Perbuatan tersebut dilakukan dengan secara melawan hukum artinya perbuatannya tersebut tanpa hak, tanpa kewenangan, melanggar hak subjektif orang lain.
6. Adanay ancaman pidana, adanya nestapa dan penderitaan pelaku. Dengan demikian seseorang baru dapat dikatakan melakukan tindak pidana pencurian, kalau unsur-unsur Pasal tersebut terpenuhi semuanya. Kalau tidak terpenuhin semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana, maka perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana pencurian. Inilah yang disebut bahwa perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan undang-undang. Kalau seseorang didakwa melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain (pembunuhan), maka perbuatan tersebut

yang dilukiskan disini adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain (Pasal 338 KUHPidana), dan lain-lain sebgainya.

- c. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, artinya orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang tidaklah cukup dengan dilakukanya suatu tindak pidana, akan tetapi harus pula adanya “kesalahan” atau “sikap batin” yang dapat dicela, tidak patut untuk dilakukan. “Asas kesalahan” merupakan asas fundamental dalam hukum pidana. Kesalahan atau *schuld, fault* berarti suatu perilaku yang tidak patut yang secara obyektif dapat dicela kepada pelakunya. Kesalahan merupakan dasar yang mensahkan dipidananya seseorang pelaku.⁵⁷ Kesalahan adalah alasan pembedaan yang sah menurut Undang-undang. Sifat hubungan antara kesalahan dengan dipidana menjadi nyata dengan melihat kesalahan sebagai dasar pidana. Karena kesalahan pidana menjadi sah untuk dapat dipidananya suatu kejahatan dan inilah sesungguhnya dari hukum pidana.

Adanya kesengajaan atau kealpaan menjadi keharusan untuk dapat menyimpulkan adanya kesalahan. Harulah dipahami bahwa kesalahan berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak patut dan tercela, artinya melakukan sesuatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Kesalahan berarti mengetahui dan menghendaki. Pengertian kesalahan disini adalah syarat utama untuk dapat dipidananya suatu perbuatan disamping adanya sifat melawan hukum, jadi kesalahan disini sebagai sifat yang dicela (*can be blambred*) dan tidak patut.

⁵⁷ D.Schaffmeister dkk, 1995, *Hukum Pidana*, Penerbit Liberty, Yogyakarta. Hlm 83.

d. Perbuatan melawan hukum mengenai hal ini terdapat dua pandangan, yaitu:

1. Sifat melawan hukum formil dan,
2. Sifat melawan hukum materil.

Sub 1. Sifat melawan hukum formil, suatu perbuatan melawan hukum formil adalah suatu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang pidana, sesuai dengan rumusan tindak pidana dan alasan pengecualian seperti: daya paksa, pembelaan terpaksa hanyalah ditentukan secara tertulis dalam undang-undang.

Sub 2. Sifat melawan hukum materiil, tidak selamanya perbuatan melawan hukum itu selalu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dapat dikecualikan sebagai perbuatan yang tidak melawan hukum. Melawan hukum adalah baik bertentangan dengan undang-undang maupun dapat disalahkan kepadanya atau tidak. Dalam ilmu hukum pidana pertanggungjawaban ini disebut “*absolute liability*” (pertanggungjawaban mutlak) atau *strict liability* (pertanggungjawaban ketat). Namun pada tahun 1961 itu pula Hoge Raad berpendirian baru, yaitu berpegang pada azas “tidak pidana tanpa kesalahan” =atau *no punishment without fault* hal mana terlihat dalam putusan Hoge Raad tahun 1916.⁵⁸

Dalam putusan Hoge Raad menjatuhkan pidana kepada pengusaha susu, karena ternyata pengusaha tersebut telah mencampuri susu murni dengan air. Pengusaha tersebut mendasarkan pembelaannya dengan mengacu kepada ketentuan undang-undang, yang melarang mengantar susu yang dicampurkan. Kesalahan tersebut berhak dilemparkannya kepada pengantar susu, namun sama sekali tidak mengetahui bahwa susu yang diantarkannya kepada langganannya itu

⁵⁸ Andi Hamzah, 2012, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, PT softmedia hlm 78.

adalah susu yang oleh majikannya telah dicampuri dengan air. Hoge Raad berpendapat bahwa pengantar susu tidak bersalah dan karenanya dibebaskan dari ajaran perbuatan materiil menjadi “tiada pidana tanpa kesalahan”.

Sub 3. Sifat melawan hukum formil menurut Vos bahwa perbuatan melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif (tertulis) sedangkan perbuatan hukum materiil adalah perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas umum, norma-norma tidak tertulis. Tidaklah ada alasan untuk menolak ajaran perbuatan melawan hukum materiil ini dalam pengertian: bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang ibu menghukum anaknya yang nakal, tidaklah dikatakan dipidana tetapi dihukum atau dijatuhi hukuman.

Perlu dikemukakan beberapa pendapat mengenai pidana ini dari beberapa pakar:

1. Soedarto yang mana di maksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan perhatian yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
2. Roeslan saleh mengatakan pidana adalah reaksi atas detik dan ini terwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik.
3. Fizegerald mengatakan bahwa *punishment is the authoritative infliction (hukuman) of suffering (penderitaan) for offence.*
4. Ted honderich mngatakan: *punishment ist an authority's infliction of penalty (something involving deprivation = pencabutan atau perampasan) or distress) on an offender for an offence.*⁵⁹

⁵⁹ Muladi dan Barda Nawawi, 1984, *Teori-Teori Dan kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni bandung , hlm 30.

Setelah dikemukakan pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana, maka dikemukakan pula pengertian tindak pidana penganiayaan

4. Tindak Pidana Penganiayaan.

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahas, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari dasar “aniaya” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkansubyek atau pelaku penganiayaan itu.

Mr. M.H. Tirtamidjaja membuat pengertisn “penganiayaan” sebagai berikut. “menganiaya” adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.⁶⁰

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun orang itu dalam perbuatanya merugikan kesehatan orang lain.

Di dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan terebut banyak

⁶⁰Leden Marpuang,2002, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 5.

perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain”.⁶¹

2. Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Para Ahli.

Menurut para ahli dan beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya sebagai berikut.

1. Menurut H.R (Hooge Raad), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenakan.
2. Menurut Mr. M.H Tirtamidjadja Menganiaya adalah dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.⁶²
3. Menurut Doctrine, mengartikan penganiayaan sebagai, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Ada pula yang memahami penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan, menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsure sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan.

⁶¹ Khairul imam “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Dan Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur* “.Jurnal Muhukipi. Vol 1 No1. 2013.

⁶² Tirtamidjaja,1955, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta . Hlm. 174.

- b. Adanya perbuatan.
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu:
 - 1. Rasa sakit pada tubuh.
 - 2. Luka pada tubuh.

Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketiga berupa unsur objektif.

Tindak pidana penganiyaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian.

3. Tindak Penganiyaan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Penganiyaan dimuat dalam BAB XX II, Pasal 351s/d Pasal 355 adalah sebagai berikut:

- 1. Penganiyaan biasa Pasal 351 KUHP.
- 2. Penganiyaan ringan Pasal 352 KUHP.
- 3. Penganiyaan berencana Pasal 353 KUHP.
- 4. Penganiyaan berat Pasal 354 KUHP.
- 5. Penganiyaan berat Pasal 355 KUHP.

Dari beberapa macam penganiyaan diatas maka penulis mencoba untuk memaparkan atau menjelaskanya satu persatu sebagai berikut:

1. Penganiyaan biasa pasal 351 KUHP

Pasal 351 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- a. Penganiyaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- b. Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiyaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Penganiyaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiyaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu yang menyebabkan seseorang rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian akan tetapi tidak semua perbuatan memukul atau lainya menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiyaan.

Mendapat perizinan dari pemerintah seperti halnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya, seperti contoh seseorang guru yang memukul anak didiknya, atau seorang dokter yang telah melukai pasiennya dan menyebabkan luka, tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai penganiyaan, karena ia bermaksud mendidik dan menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasiennya. Adapula timbulnya rasa sakit yang terjadi pada sebuah pertandingan diatas ring seperti tinju pencak silat dan lain sebgainya.⁶³

⁶³P.A.F. Lamintang dan Djasman Samosir, 1990, *Delik-Delik Khusus*, Bandung, Tarsito hlm.98

Perbuatan yang telah melampaui batas tertentu yang telah diatur dalam hukum pemerintah yang aslinya perbuatan itu bukan sebuah penganiyaan karena telah melampaui batas aturan tertentu maka perbuatan tersebut dinamakan sebuah penganiyaan yang dinamakan “penganiyaan biasa” yang bersalah pada perbuatan ini diancam dengan hukuman lebih berat apabila perbuatan ini mengakibatkan luka berat atau matinya si korban, mengenai luka berat diatur dalam Pasal 90 KUHP, dimana Pasal 90 KUHP menjelaskan luka berat berarti:

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak member harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- c. Kehilangan salah satu pancaindra.
- d. Mendapat cacat berat (*Verminking*)
- e. Menderita sakit lumpuh.
- f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
- g. Gugurnya atau matinya kandungan seseorang permempuan.

Di dalam Pasal 351 KUHP telah mempunyai rumusan dalam tindak pidana penganiyaan biasa dapat dibedakan menjadi:

- a. Penganiyaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian.
 - b. Penganiyaan yang mengakibatkan luka berat.
 - c. Penganiyaan yang mengakibatkan kematian.
 - d. Penganiyaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.
2. Penganiyaan ringan Pasal 352 KUHP.

Disebut penganiyaan ringan karena penganiyaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Tindak pidana penganiyaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP yang berbunyi:

- a. Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiyaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian pidana sebagai penganiyaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empatempat ribu limaratus. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahanya.
- b. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana melihat Pasal 352 KUHP ayat (2) bahwa percobaan melakukan kejahatan itu (penganiyaan ringan) tidak dapat dipidana” meskipun dalam pengertian menurut para ahli hukum, percobaan adalah menuju kesuatu hal, tetapi tidak smapai pada suatu hal yang dituju, atau kehendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan tetapi tidak sampai selesai. Disini yang dimaksud adalah percobaan untuk melakukan kejahatan yang bisa membahayakan orang lain dan yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1). Sedangkan percobaan yang ada dalam penganiyaan ini tidak akan membahayakan orang lain.

3. Penganiyaan berencana Pasal 353 KUHP.

Pasal 353 KUHP mengenai penganiyaan berencana merumuskan sebagai berikut:

- a. Penganiyaan dengan berencana lebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

- b. Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- c. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Menurut Mr.M.H. Tirtamidjaja arti direncanakan lebih dahulu adalah ‘bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir tenang‘. ⁶⁴Apabila kita fahami tentang arti dari direncanakan diatas, bermaksud sebelum melakukakn penganiayaan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu, oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan terlebih dahulu (*meet voor bedachte rade*) sebelum perbuatan dilakukan, direncanakan lebih dahulu (disingkat berencana) adalah berbentuk khusus dari kesengajaan (*opzettelijk*) dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subyektif, dan juga terdapat pada pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)

Perkataan berpikir dengan tenang, sebelum melakukan penganiayaan, si pelaku tidak langsung melakukan kejahatan itu tetapi ia masih berfikir dengan batin yang tenang apakah resiko yang akan terjadi yang didasarnya baik bagi dirinya maupun orang lain. Sehingga si pelaku sudah berniat untuk melakukan kejahatan tersebut sesuai dengan kehendaknya yang telah menjadi keputusan untuk melakukannya. Maksud dari niat dan rencana tersebut tidak dikuasai oleh perasaan emosi yang tinggi, was-was/ takut, tergesa gesa atau terpaksa.

Penganiayaan berencana diatur dalam pasal 353 KUHP apabila mengakibatkan luka berat dan kematian adalah berupa faktor atau alasan pembuat pidana yang berrsifat objektif, penganiayaan berencana apabila menimbulkan luka berat yang

⁶⁴ Tirtamidjaja,1955, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta Fasco. Hlm. 87.

dikehendaki sesuai dengan (ayat 2) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP), apabila kejahatan tersebut bermaksud dan ditujukan pada kematian (ayat 3) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.

Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Penganiayaan berat (*zwaar lichamelijk letsel toebrengt*) atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan itu haruslah mengenai ketiga unsure dari tindak pidana yaitu, perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Ketiga unsure diatas harus disebut dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana, seorang jaksa harus teliti dalam merumuskan apakah yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa dan ia harus menyebutkan pula tuduhan pidana semua unsur yang disebutkan dalam undang-undang sebagai unsure dari tindak pidana.

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap akibatnya, yakni luka berat. Mengenai luka berat

disini bersifat abstrak bagaimana bentuknya luka berat, kita hanya dapat merumuskan luka berat yang telah dijelaskan pada Pasal 90 KUHP sebagai berikut:

Luka berat

- a. Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.
- b. Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian.
- c. Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra.
- d. Mendapat cacat besar.
- e. Akal (tenaga faham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu.
- f. Lumpuh. (kelumpuhan)
- g. Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.

Pada pasal 90 KUHP diatas telah dijelaskan tentang golongan yang bisa dikatakan sebagai luka berat, sedangkan akibat kematian pada penganiyaan berat bukanlah merupakan unsur penganiyaan berat, melainkan faktor atau alasan memperberat pidana dalam penganiyaan berat.

5. Penganiyaan berat berencana Pasal 355 KUHP.

Penganiyaan berat berencana dimuat Pasal 355 KUHP yang rumusnya adalah sebagai berikut:

- a. Penganiyaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- b. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Bila kita lihat penjelasan yang telah ada diatas tentang kejahatan yang berupa penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 1 KUHP). Dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun penganiayaan berencana.⁶⁵ Untuk tindak pidana penganiayaan ini tidak semua dapat dilakukan diversi karena dalam KUHP terdapat beberapa jenis tindak pidana mulai dari tindak pidana ringan hingga berat dan perhitungan penjatuhan sanksi pidana tindak pidana antara anak dan orang dewasa juga berbeda. Bahwa terhadap anak yang berkonflik hukum yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan, yang meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan Surat Ijin Mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidananya. Sedangkan anak yang sudah berusia 14 tahun ke atas tersebut dapat saja dijatuhi pidana dengan macam-macam pidana sebagaimana dalam Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni sebagai berikut:

1. Pidana pokok yang terdiri dari a. pidana peringatan; b. pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan); c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga dan penjara;

⁶⁵ Ibd

2. Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat.

Dalam hukum materil seorang anak yang berkonflik hukum diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa (Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), sedangkan terhadap ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak (Pasal 79 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), sedangkan tempat anak menjalani masa pidananya ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kemudian terhadap tempat anak mendapatkan pelayanan sosial berada pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)

Untuk tindak pidana penganiayaan ini yang hanya dapat dilakukan diversi hanya yang sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagai berikut:

- a. Diacam dengan pidana penjara dibawah 7 (Tujuh) tahun, dan penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang – undang No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa ketentuan “ pidana penjara dibawah 7 (Tujuh) Tahun mengau pada pidana.
- b. Bukan merupakan pengulangan dari tindak pidana.

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak

pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, jadi jenis tindak pidana penganiayaan yang dapat dilakukan diversifikasi yaitu:

1. Pasal 351 KUHP Penganiayaan Biasa yang ancamannya dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.
2. Pasal 352 KUHP Penganiayaan ringan yang ancaman Pidana penjara paling lama tiga bulan
3. Pasal 353 KUHP Penganiayaan berencana yang ancaman pidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Sehingga ketiga Pasal tersebut dapat dilakukan diversifikasi karena sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang – undang No. 11 Tahun 2012. Kemudian jenis tindak pidana yang tidak dapat dilakukan diversifikasi yaitu:

1. Pasal 354 KUHP penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
2. Pasal 355 KUHP Penganiayaan berat berencana dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Sehingga ketiga Pasal tersebut tidak dapat dilakukan diversifikasi karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang – undang No. 11 Tahun 2012 bahwa untuk tindak pidana yang ancamannya di atas 7 tahun tidak wajib diupayakan diversifikasi.